



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi materi, sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur dimaksud dengan menetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyempurnaan pada substansi materi, sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur dimaksud dengan menetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Pemberian Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan kriteria :
 - a. batas paling banyak pemberian Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Hibah yang jumlahnya lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan dalam bentuk barang melalui SKPD/Unit Kerja terkait;

- c. batas paling banyak pemberian Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk penerima Hibah yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila permohonan hibah dalam bentuk barang atau jasa bagi badan/lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf c, diberikan melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (2A), ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim Hibah dan Bansos dengan batas waktu/jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen persyaratan permohonan Hibah berupa :
 - a. Hibah kepada pemerintah pusat:
 1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua/kepala instansi satuan kerja dan dibubuhi cap;
 2. proposal yang memuat informasi mengenai:
 - a). latar belakang;
 - b). maksud dan tujuan; dan
 - c). rincian rencana kebutuhan biaya.
 3. wilayah kerja dari satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang berada di Daerah; dan
 4. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hibah kepada pemerintah daerah lain:
 1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh kepala daerah dan dibubuhi cap;
 2. proposal yang memuat informasi mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan; dan
 - c. rincian rencana kebutuhan biaya.
 - d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah kepada badan usaha milik negara :
 1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh direktur utama atau sebutan lain dan dibubuhi cap;
 2. proposal yang memuat informasi mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan; dan
 - c. rincian rencana kebutuhan biaya.
 3. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Hibah kepada badan usaha milik daerah:
1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh direktur utama atau sebutan lain dan dibubuhi cap; dan
 2. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Hibah kepada badan atau lembaga :
1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 2. proposal yang memuat informasi mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan yang jelas; dan
 - d. rincian rencana kebutuhan biaya jika permohonan yang diajukan bersifat uang, atau rincian/spesifik jenis barang jika permohonan yang diajukan bersifat barang.
 3. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan/lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 5. untuk tujuan kegiatan pembangunan/fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis meliputi rencana anggaran biaya gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain sejenis baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ketiga;
 6. melampirkan dasar hukum pembentukan atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi badan atau lembaga, berupa:
 - a) peraturan perundang-undangan; atau
 - b) surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c) surat pengesahan/penetapan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang mengakui keberadaan badan atau lembaga
 7. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara;
 8. laporan pertanggungjawaban Hibah bagi yang pernah menerima Hibah;
 9. status tanah untuk kegiatan pembangunan/fisik kepemilikannya atas nama badan atau lembaga; dan
 10. tidak mengajukan proposal hibah pada tahun anggaran yang sama dan lebih dari satu proposal.
- f. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
1. surat permohonan/usulan Hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 2. proposal yang memuat informasi mengenai:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan yang jelas; dan
 - d. rincian rencana kebutuhan biaya jika permohonan yang diajukan bersifat uang, atau rincian/spesifik jenis barang jika permohonan yang diajukan bersifat barang.

3. melampirkan surat terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 4. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 5. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
 6. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 7. untuk tujuan kegiatan pembangunan/fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis meliputi rencana anggaran biaya gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain sejenis baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ketiga;
 8. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara;
 9. laporan pertanggungjawaban Hibah bagi yang pernah menerima Hibah;
 10. surat keterangan dari perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota setempat yang terkait; dan
 11. status tanah untuk kegiatan pembangunan atau fisik kepemilikannya atas nama lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (2A) Surat pengesahan/penetapan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang mengakui keberadaan badan atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e angka 6 sub c) adalah surat keterangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau instansi vertikal yang ada di daerah, dan/atau surat keterangan/piagam yang diberikan oleh SKPD atau Unit Kerja Terkait sesuai pembidangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada pemerintah kabupaten atau kota setempat.
- (3) Tim Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diusulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Hibah dan Bansos dibantu oleh sekretariat dengan berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Tim Hibah dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. menerima/menghimpun dan mendaftarkan seluruh usulan permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan Sosial;
 - b. mengelompokkan setiap usulan permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan Sosial sesuai dengan SKPD/Unit Kerja terkait yang akan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi awal maupun rekomendasi akhir;
 - c. mendistribusikan/meneruskan usulan permohonan atau pencairan/usulan tertulis/proposal bantuan Hibah atau Bantuan Sosial ke SKPD/Unit Kerja terkait untuk dilakukan evaluasi; dan
 - d. memonitor proses penyelesaian evaluasi usulan permohonan maupun usulan pencairan diterbitkan/tidak diterbitkannya rekomendasi oleh SKPD/Unit Kerja terkait.

- (6) Gubernur menunjuk SKPD dan Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) SKPD dan Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai pembedanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi:
 - a. urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik pada jenjang satuan pendidikan tingkat dasar (PAUD, TK, SD, dan SLTP), satuan pendidikan tingkat menengah (SMA dan SMK) dan satuan pendidikan tinggi (Akademi dan Perguruan Tinggi), serta satuan pendidikan khusus (SLB dan SPK), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan, Jembatan, Irigasi, Permukiman, Perumahan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. urusan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. urusan Keagamaan/Peribadatan, Lembaga Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - g. urusan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
 - h. urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
 - i. urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
 - j. urusan Kepariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
 - k. urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
 - l. urusan Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
 - m. urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - n. urusan BUMN dan BUMD, dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - o. urusan Pertanian, Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
 - p. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur;
 - q. urusan Perpustakaan dan Arsip, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - r. urusan Peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

- s. urusan Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - t. urusan Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
 - u. urusan Perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 - v. urusan Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
 - w. urusan Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
 - x. urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - y. urusan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - z. urusan Pengadaan Kendaraan Operasional, dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (8) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja terkait lain, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota jika usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah secara substansi terkait dengan SKPD/Unit Kerja tersebut.
- (9) Format surat permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan untuk APBD tahun berkenaan dan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Juli sebelum tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD dan diterbitkan rekomendasi awal paling lambat pada tanggal 1 (satu) Agustus sebelum tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Batas waktu pengajuan usulan untuk Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan paling lambat 30 Juli tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Batas waktu penyampaian rekomendasi SKPD terhadap pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 15 Agustus tahun anggaran berkenaan.
 - (5) Batas waktu pengajuan usulan Hibah dan format rekomendasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) BPKAD membuat surat pemberitahuan realisasi pencairan setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan daftar penerima Hibah dan Bansos.
- (2) Surat pemberitahuan realisasi pencairan dan daftar Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD/Unit Kerja terkait sesuai urusannya atau yang telah menerbitkan rekomendasi awal melalui Tim Hibah dan Bansos.
- (3) SKPD/UK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera menyampaikan surat permohonan pencairan tersebut kepada penerima hibah sesuai lampiran Keputusan Gubernur.
- (4) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Gubernur Cq. BPKAD melalui Tim Hibah dan Bansos dengan dilengkapi dokumen persyaratan pencairan dengan batas waktu/jadwal yang telah ditetapkan.
- (5) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya oleh Tim Hibah dan Bansos disampaikan ke SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi awal untuk dilakukan evaluasi.
- (6) Dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain, meliputi :
 1. menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur;
 2. surat permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau Kepala Daerah dan dibubuhi cap;
 3. rencana anggaran biaya awal/permohonan;
 4. rencana anggaran biaya pencairan;
 5. rekomendasi awal dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 6. NPHD;
 7. pakta integritas;
 8. surat pernyataan tanggung jawab;
 9. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah lainnya;
 10. menandatangani kuitansi dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 11. khusus untuk instansi pemerintah pusat memperoleh nomor register dari kementerian keuangan; dan
 12. materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - b. Hibah untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah persyaratan pencairan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Hibah untuk badan dan lembaga, meliputi :
1. menunjukkan Bukti Surat Pemberitahuan Realisasi Pencairan Dari Gubernur;
 2. surat permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris badan atau lembaga dan dibubuhi cap;
 3. rencana anggaran biaya awal/permohonan;
 4. rencana anggaran biaya pencairan;
 5. rekomendasi awal dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 6. NPHD;
 7. pakta integritas;
 8. surat pernyataan tanggung jawab;
 9. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara;
 10. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan atau lembaga dengan *specimen* nama ketua dan bendahara;
 11. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan dibubuhi cap badan atau lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan badan atau lembaga; dan
 12. materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, meliputi:
1. menunjukkan bukti surat pemberitahuan realisasi pencairan dari Gubernur;
 2. surat permohonan pencairan Hibah yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan dan sekretaris organisasi dan dibubuhi cap;
 3. rencana anggaran biaya awal/permohonan;
 4. rencana anggaran biaya pencairan;
 5. rekomendasi awal dari SKPD/Unit Kerja terkait
 6. NPHD;*
 7. pakta integritas;
 8. surat pernyataan tanggung jawab;
 9. salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara;
 10. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi kemasyarakatan dengan *specimen* nama ketua dan bendahara;
 11. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi dan dibubuhi cap organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima belanja Hibah; dan
 12. materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- (7) Evaluasi usulan yang dilakukan SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan, dan/atau dokumen teknis serta verifikasi RAB Pencairan dan pengecekan/peninjauan lapangan.
- (8) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan tertulis pencairan berupa rekomendasi akhir dan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan kepada Tim Hibah dan Bansos, untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPD melalui BPKAD.

- (9) Format daftar evaluasi dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah dilaksanakan penandatanganan NPHD.
 - (11) NPHD sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (12) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terpenuhi.
 - (13) Penerima Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (14) Format surat permohonan pencairan hibah, rekomendasi akhir dan daftar permohonan pencairan bantuan Hibah/Bansos sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (15) Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (16) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a angka 8, huruf c angka 8 dan huruf d angka 8 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berupa uang, menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan SKPD terkait yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (3) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah 1 (satu) tahun sejak diterimanya Bantuan Sosial, maka yang bersangkutan tidak mendapat bantuan lagi dari Pemerintah Daerah.
 - (5) Bagi penerima Bantuan Sosial yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang pernah diterima diberikan tahun terakhir, tidak akan direalisasikan pencairannya.
6. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dikecualikan terhadap :
 - a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Saat peraturan ini mulai berlaku maka:
 - a. terhadap usulan hibah tahun 2017 yang pencairannya tahun 2018 tetap mendasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. terhadap usulan hibah tahun 2018 yang masuk sebelum ditetapkannya Peraturan ini, verifikasi permohonan mendasarkan Peraturan Gubernur 46 Tahun 2017, dan proses pencairannya mengacu pada peraturan ini; dan
 - c. terhadap usulan hibah tahun anggaran 2019 yang masuk sebelum ditetapkannya kesepakatan KUA PPAS Tahun 2019, diproses mengacu pada peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (10) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima Hibah.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Hibah untuk jumlah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sekretaris Daerah, untuk nilai Hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. wakil Gubernur untuk nilai Hibah di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Dalam hal pejabat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berhalangan, dapat dilakukan oleh pejabat dengan jenjang jabatan satu tingkat dibawahnya.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah asisten yang membidangi urusan administrasi umum.
- (7) NPHD berupa uang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban.
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (8) NPHD berupa barang dan jasa paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. jenis dan rincian barang atau jasa yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban.
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (9) Naskah NPHD dibuat oleh SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi dan sebelum ditandatangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) di paraf oleh kepala SKPD/Unit Kerja terkait atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan rekomendasi.
- (10) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, kecuali Lampiran V angka 2 Format Naskah Perjanjian Hibah Dengan Dengan Nilai Pencairan Rp 500 Juta sampai dengan Rp 1 Milyar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Lampiran V angka 2 Format Naskah Perjanjian Hibah Dengan Dengan Nilai Pencairan Rp 500 Juta samapi dengan Rp 1 Milyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Lampiran V angka 2 Format Naskah Perjanjian Hibah Dengan Dengan Nilai Pencairan Rp 500 Juta samapi dengan Rp 1 Milyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006